



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 109 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor ... Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 4);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 1);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor ... Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 Nomor ...);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah selanjutnya disingkat KDH/WKDH adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majalengka.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran, yang akan menjadi penerimaan kas daerah.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima Kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Pendapatan Transfer adalah dana yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya serta dirinci menurut obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek.
12. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah selain Pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepala daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya

- kemakmuran rakyat.
14. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
  15. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, milik pemerintah/BUMN dan perusahaan milik swasta.
  16. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat (BUMD) adalah Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Daerah.
  17. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat (BUMN) adalah Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Negara.
  18. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah merupakan penerimaan dari berbagai sumber yang tidak diatur dengan peraturan daerah.
  19. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah dana yang terdiri dari dana perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.
  20. Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah pendapatan yang terdiri dari pendapatan bagi hasil dan pendapatan bantuan keuangan.
  21. Pendapatan Hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.
  22. Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  23. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
  24. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
  25. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian

atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

26. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
27. Belanja Pegawai adalah kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/Anggota DPRD, dan pegawai Aparatur Sipil Negara.
28. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/ pihak ketiga.
29. Belanja Bunga adalah belanja untuk pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
30. Belanja Subsidi adalah belanja agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
31. Belanja Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
32. Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu bisa berkelanjutan.
33. Belanja Bagi Hasil adalah belanja untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
34. Belanja Bantuan Keuangan adalah belanja yang diberikan kepada Daerah Lain dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainya.
35. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang

- mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
36. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah bantuan pendidikan berbentuk dana yang diberikan kepada sekolah dan madrasah untuk kepentingan nonpersonalia.
  37. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat BOSP adalah dana alokasi khusus Non Fisik untuk mendukung biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan.
  38. Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disingkat BOK adalah Bantuan pemerintah kepada pemerintah kabupaten/kota dalam rangka Tugas Pembantuan utamanya untuk kegiatan operasional Puskesmas yang bersifat promotif dan preventif dalam pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM).
  39. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
  40. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah.
  41. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
  42. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
  43. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
  44. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

## Pasal 2

APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp2.989.983.851.132,00 (dua triliun sembilan ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu seratus tiga puluh dua rupiah) terdiri atas pendapatan daerah,

belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.	Pendapatan Daerah	Rp2.974.983.851.132,00
b.	Belanja Daerah	<u>Rp2.989.983.851.132,00</u>
	Surplus/(Devisit)	(Rp15.000.000.000,00)
c.	Pembiayaan	
	a. Penerimaan	Rp15.000.000.000,00
	b. Pengeluaran	<u>Rp0,00</u>
	Pembiayaan Neto	<u>Rp15.000.000.000,00</u>
	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan	Rp0,00

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp2.974.983.851.132,00 (dua triliun sembilan ratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu seratus tiga puluh dua rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer;
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dianggarkan sebesar Rp673.336.768.843,00 (enam ratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp261.979.742.932,00 (dua ratus enam puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp392.251.137.643,00 (tiga ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp8.089.725.151,00 (delapan miliar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh satu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp11.016.163.117,00 (sebelas

miliar enam belas juta seratus enam puluh tiga ribu seratus tujuh belas rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp261.979.742.932,00 (dua ratus enam puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak reklame;
  - b. pajak air tanah;
  - c. pajak sarang burung walet;
  - d. pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - e. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);
  - f. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
  - g. pajak barang dan jasa tertentu (PBJT);
  - h. opsen pajak kendaraan bermotor (PKB);
  - i. opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
- (2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp3.750.802.197,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta delapan ratus dua ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (3) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp1.382.855.969,00,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (4) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada Tahun Anggaran 2026 tidak dianggarkan.
- (5) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (6) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp65.112.130.479,00,00 (enam puluh lima miliar seratus dua belas juta seratus tiga puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (7) Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp35.435.798.638,00 (tiga puluh lima miliar empat ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (8) Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp67.720.643.025,00 (enam puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh juta enam ratus empat puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah).

- (9) Opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dianggarkan sebesar Rp59.348.715.596,00 (lima puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (10) Opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dianggarkan sebesar Rp29.168.797.028,00 (dua puluh sembilan miliar seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu dua puluh delapan rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp392.251.137.643,00 (tiga ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. retribusi jasa umum;
  - b. retribusi jasa usaha; dan
  - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp380.544.529.767,00 (tiga ratus delapan puluh miliar lima ratus empat puluh empat juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dianggarkan sebesar Rp374.210.716.087,00 (tiga ratus tujuh puluh empat miliar dua ratus sepuluh juta tujuh ratus enam belas ribu delapan puluh tujuh rupiah).
  - b. Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dianggarkan sebesar Rp713.250.000,00 (tujuh ratus tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  - c. Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dianggarkan sebesar Rp2.683.296.000,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
  - d. Retribusi pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dianggarkan sebesar Rp2.937.267.680,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp3.656.607.876,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dianggarkan sebesar Rp421.771.538,00 (empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).
  - b. Retribusi penyediaan tempat parkir diluar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dianggarkan sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).
  - c. Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dianggarkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
  - d. Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dianggarkan sebesar Rp473.353.920,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
  - e. Retribusi pemanfaatan aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp2.659.482.418,00 (dua miliar enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan belas rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp8.050.000.000,00 (delapan miliar lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
  - b. Retribusi Penggunaan Tenaga kerja Asing (TKA) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dianggarkan sebesar Rp3.050.000.000,00 (tiga miliar lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 7

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp8.089.725.151,00 (delapan miliar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Deviden) atas penyertaan modal BUMN;
  - b. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Deviden) atas penyertaan modal pada BUMD;

- (2) Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal BUMN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a tidak dianggarkan.
- (3) Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal Pada BUMD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp8.089.725.151,00 (delapan miliar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh satu rupiah).

#### Pasal 8

Anggaran bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp8.089.725.151,00 (delapan miliar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal Pada BUMD (lembaga keuangan) sebesar Rp4.479.208.676,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah);
- b. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal Pada BUMD (Aneka Usaha) sebesar Rp155.472.337,00 (seratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- c. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal Pada BUMD (bidang air minum) sebesar Rp3.455.044.138,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh lima juta empat puluh empat ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
  - b. jasa giro;
  - c. pendapatan BLUD; dan
  - d. pendapatan denda pajak daerah;
- (2) Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan sebagai mana dimaksud ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp4.836.560.000,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang keseluruhan bersumber dari Hasil Penjualan Aset Lain-Lain.;
- (3) Jasa Giro sebagai mana dimaksud ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang keseluruhan bersumber dari Jasa Giro Pada Kas Daerah;
- (4) Pendapatan dari BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp779.603.117,00 (tujuh

ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga ribu seratus tujuh belas rupiah).

- (5) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang keseluruhan bersumber dari Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);

#### Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dianggarkan sebesar Rp2.301.647.082.289,00 (dua triliun tiga ratus satu miliar enam ratus empat puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp2.162.737.080.000,00 (dua triliun seratus enam puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Dana Desa dianggarkan sebesar Rp283.885.265.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh lima juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
  - b. Insentif Fiskal pada Tahun Anggaran 2026 tidak dianggarkan.
  - c. Dana Bagi Hasil (DBH) dianggarkan sebesar Rp34.499.165.000,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);
  - d. Dana Alokasi Umum (DAU) dianggarkan sebesar Rp1.333.963.664.000,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);
  - e. Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sebesar Rp510.388.986.000,00 (lima ratus sepuluh miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp138.910.002.289,00 (seratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus sepuluh juta dua ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
  - a. Pendapatan bagi hasil dianggarkan sebesar Rp138.910.002.289,00 (seratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus sepuluh juta dua ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah) yang keseluruhan bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak;

- b. Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya pada APBD Tahun Anggaran 2026 tidak dianggarkan.

Pasal 11

Anggaran Lain-lain pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c pada APBD Tahun Anggaran 2026 tidak dianggarkan.

Pasal 12

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp2.989.983.851.132,00 (dua triliun sembilan ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu seratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dianggarkan sebesar Rp2.293.017.689.561,00 (dua triliun dua ratus sembilan puluh tiga miliar tujuh belas juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah; dan
  - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp1.435.220.363.185,15 (satu triliun empat ratus tiga puluh lima miliar dua ratus dua puluh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah koma lima belas sen)
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp813.421.386.375,85 (delapan ratus tiga belas miliar empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah koma delapan puluh lima sen).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp40.838.940.000,00 (empat puluh miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp3.537.000.000,00 (tiga triliun lima ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp 1.435.220.363.185,15 (satu triliun empat ratus tiga puluh lima miliar dua ratus dua puluh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah koma lima belas sen), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
  - b. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
  - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - e. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - f. belanja pegawai BOS.
  - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp923.929.852.907,15 (sembilan ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tujuh rupiah koma lima belas sen).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp424.704.761.592,00 (empat ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp35.901.043.046,00 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus satu juta empat puluh tiga ribu empat puluh enam rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp2.103.801.640,00 (dua miliar seratus tiga juta delapan ratus satu ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp1.243.120.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak dianggarkan.
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp47.337.784.000,00 (empat puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp923.929.852.907,15 (sembilan

ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tujuh rupiah koma lima belas sen), yang terdiri atas:

- a. gaji pokok ASN;
  - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
  - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
  - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
  - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. belanja tunjangan beras ASN;
  - g. belanja tunjangan PPh/ tunjangan khusus ASN;
  - h. belanja pembulatan gaji ASN;
  - i. belanja iuran jaminan Kesehatan ASN;
  - j. belanja iuran jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
  - k. belanja iuran jaminan Kematian ASN; dan
  - l. iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp660.122.637.140,15 (enam ratus enam puluh miliar seratus dua puluh dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiah koma lima belas sen);
  - (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp62.031.495.354,00 (enam puluh dua miliar tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);
  - (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp7.991.423.100,00 (tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah);
  - (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp35.982.714.659,00 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus empat belas ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah);
  - (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp14.829.845.402,00 (empat belas miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu empat ratus dua rupiah);
  - (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp36.545.537.312,00 (tiga puluh enam miliar lima ratus empat puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua belas rupiah);
  - (8) Belanja Tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp23.418.506.355,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus delapan belas juta lima ratus enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);

- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dianggarkan sebesar Rp10.816.307,00 (sepuluh juta delapan ratus enam belas ribu tiga ratus tujuh rupiah);
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dianggarkan sebesar Rp 71.201.824.391,00 (tujuh puluh satu miliar dua ratus satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah );
- (11) Belanja iuran jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dianggarkan sebesar Rp1.773.905.370,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu tiga ratus tuuh puluh rupiah);
- (12) Belanja iuran jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dianggarkan sebesar Rp5.316.302.882,00 (lima miliar tiga ratus enam belas juta tiga ratus dua ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah);
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dianggarkan sebesar Rp4.704.844.635,00 (empat miliar tujuh ratus empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp424.704.761.592,00 (empat ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
  - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN; dan
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN;
  - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN
  - e. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN;
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp87.717.951.645,00 (delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu enam ratus empat puluh lima rupiah);
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp60.681.984.035,00 (enam puluh miliar enam ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga puluh lima rupiah);

- (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp170.688.704,00 (seratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus empat rupiah);
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp 2.140.340.264,00 (dua miliar seratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus enam puluh empat rupiah);
- (6) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp273.993.796.944,00 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah);

#### Pasal 17

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp273.993.796.944,00 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja insentif bagi ASN atas pungutan pajak daerah-pajak reklame;
  - b. belanja insentif bagi ASN atas pungutan pajak daerah-pajak air tanah;
  - c. belanja insentif bagi ASN atas pungutan pajak daerah-pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
  - d. belanja insentif bagi ASN atas pungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
  - e. belanja insentif bagi ASN atas pungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu (PBJT);
  - f. belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan Kesehatan.
  - g. belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan;
  - h. belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - i. belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penyediaan dan/penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;

- j. belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/pertokoan;
  - k. belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung;
  - l. belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA);
  - m. belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan dan tempat usaha lainnya;
  - n. belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - o. belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - p. belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
  - q. belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pemanfaatan aset daerah;
  - r. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNS Daerah;
  - s. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNS Daerah;
  - t. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pungutan pajak daerah-pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp61.888.236,00 (enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).
  - (3) Belanja insentif bagi ASN atas pungutan pajak daerah-pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp22.817.123,00 (dua puluh dua juta delapan ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh tiga rupiah).
  - (4) Belanja insentif bagi ASN atas pungutan pajak daerah-pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp1.471.193.065,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam puluh lima rupiah).
  - (5) Belanja insentif bagi ASN atas pungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp584.690.678,00 (lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).
  - (6) Belanja insentif bagi ASN atas pungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar

Rp1.117.390.611,00 (satu miliar seratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu enam ratus sebelas rupiah).

- (7) Belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp7.841.798.400,00 (tujuh miliar delapan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
- (8) Belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp149.371.942,00 (seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah).
- (9) Belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dianggarkan sebesar Rp40.595.625,00 (empat puluh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
- (10) Belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penyediaan dan/penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dianggarkan sebesar Rp1.905.750,00 (satu juta sembilan ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (11) Belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dianggarkan sebesar Rp143.227.508,00 (seratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan rupiah).
- (12) Belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dianggarkan sebesar 262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (13) Belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dianggarkan sebesar Rp110.565.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (14) Belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan dan tempat usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dianggarkan sebesar Rp22.143.006,00 (dua puluh dua juta seratus empat puluh tiga ribu enam rupiah).

- (15) belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dianggarkan sebesar Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (16) Belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o dianggarkan sebesar Rp4.173.750,00 (empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (17) Belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p dianggarkan sebesar Rp37.989.836,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).
- (18) Belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pemanfaatan aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q dianggarkan sebesar Rp161.291.414,00 (seratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus empat belas rupiah).
- (19) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r dianggarkan sebesar Rp261.818.520.000,00 (dua ratus enam puluh satu miliar delapan ratus delapan belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- (20) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s dianggarkan sebesar Rp141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah).
- (21) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t pada Tahun Anggaran 2026 tidak dianggarkan.

#### Pasal 18

- (1) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp35.901.043.046,00 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus satu juta empat puluh tiga ribu empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja uang representasi DPRD;
  - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
  - c. belanja tunjangan beras DPRD;
  - d. belanja uang paket DPRD;
  - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
  - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
  - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
  - h. belanja tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD;
  - i. belanja tunjangan reses DPRD;

- j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
  - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
  - l. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
  - m. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp1.114.260.000,00 (satu miliar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
  - (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp155.996.400,00 (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah).
  - (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp202.776.000,00 (dua ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
  - (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp95.508.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah).
  - (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp1.615.677.000,00 (satu miliar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
  - (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp151.641.000,00 (seratus lima puluh satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).
  - (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah).
  - (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dianggarkan sebesar Rp8.820.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah).
  - (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dianggarkan sebesar Rp2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah).
  - (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dianggarkan sebesar Rp 101.197.381,00 (seratus satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah).
  - (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dianggarkan sebesar Rp10.982.477.265,00 (sepuluh miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta

empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).

- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dianggarkan sebesar Rp10.243.200.000,00 (sepuluh miliar dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dianggarkan sebesar Rp23.310.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

#### Pasal 19

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp2.103.801.640,00 (dua miliar seratus tiga juta delapan ratus satu ribu enam ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
  - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
  - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
  - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
  - e. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus KDH/WKDH;
  - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
  - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
  - h. belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
  - i. belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
  - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah; dan
  - k. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp135.111.795,00 (seratus tiga puluh lima juta seratus sebelas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp8.439.795,00 (delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp123.658.605,00 (seratus dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp7.472.325,00 (tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).
- (6) Belanja tunjangan PPh/ tunjangan khusus KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

- dianggarkan sebesar Rp483.630,00 (empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp1.575,00 (seribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
  - (8) Belanja iuran jaminan kesehatan KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp10.688.439,00 (sepuluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah).
  - (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dianggarkan sebesar Rp324.268,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah).
  - (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dianggarkan sebesar Rp999.828,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
  - (11) Belanja insentif bagi KDH/ WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dianggarkan sebesar Rp1.816.621.380,00 (satu miliar delapan ratus enam belas juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
  - (12) Belanja insentif bagi KDH/ WKDH atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tidak dianggarkan.

#### Pasal 20

- (1) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp1.243.120.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja dana operasional Pimpinan DPRD;
  - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 21

Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f pada APBD Tahun Anggaran 2026 tidak dianggarkan.

#### Pasal 22

Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp47.337.784.000,00 (empat puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah), Keseluruhan dialokasikan untuk Belanja Pegawai BLUD.

#### Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp813.421.386.375,85 (delapan ratus tiga belas miliar empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah koma delapan puluh lima sen), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang/ atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa BOSP;
  - g. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas; dan
  - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp 91.934.747.320,85 (sembilan puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah koma delapan puluh lima sen) terdiri atas:
  - a. belanja barang pakai habis dianggarkan sebesar Rp91.934.747.320,85 (sembilan puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah koma delapan puluh lima sen);
  - b. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi dianggarkan sebesar Rp84.990.510,00 (delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu lima ratus sepuluh rupiah);
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp213.698.697.973,00 (dua ratus tiga belas miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) terdiri atas:
  - a. belanja jasa kantor dianggarkan sebesar Rp119.543.470.016,00 (seratus sembilan belas miliar lima ratus empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu enam belas rupiah);
  - b. belanja iuran jaminan /asuransi dianggarkan sebesar Rp 82.564.901.297,00 (delapan puluh dua miliar lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus satu ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah );

- c. belanja sewa tanah dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - d. belanja sewa peralatan dan mesin dianggarkan sebesar Rp 1.871.041.700,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);
  - e. belanja sewa gedung dan bangunan dianggarkan sebesar Rp983.718.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah);
  - f. belanja sewa aset tetap lainnya dianggarkan sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - g. belanja jasa konsultansi konstruksi dianggarkan sebesar Rp757.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah);
  - h. belanja jasa konsultansi non konstruksi dianggarkan sebesar Rp1.913.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga belas juta rupiah);
  - i. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) pada Tahun Anggaran 2026 tidak dianggarkan;
  - j. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan dianggarkan sebesar Rp5.608.473.250,00 (lima miliar enam ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah); dan
  - k. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas Pungutan Pajak sebesar Rp413.593.710,00 (empat ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);
  - l. belanja sewa aset tidak berwujud sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp10.788.196.716,00 (sepuluh miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam belas rupiah) terdiri atas:
- a. belanja pemeliharaan tanah dianggarkan sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
  - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin dianggarkan sebesar Rp3.489.415.690,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);
  - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan dianggarkan sebesar Rp3.592.222.000,00 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);
  - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi dianggarkan sebesar Rp3.376.559.026,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus

- lima puluh sembilan ribu dua puluh enam rupiah);  
dan
- e. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp28.223.206.910,00 (dua puluh delapan miliar dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) terdiri atas:
- a. belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp28.223.206.910,00 (dua puluh delapan miliar dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);
  - b. belanja perjalanan dinas luar negeri pada Tahun Anggaran 2026 tidak dianggarkan.
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp6.630.171.864,00 (enam miliar enam ratus tiga puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) terdiri atas:
- a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan sebesar Rp4.960.174.924,00 (empat miliar sembilan ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah); dan
  - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat dianggarkan sebesar Rp1.669.996.940,00 (satu miliar enam ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp132.137.943.127,00 (seratus tiga puluh dua miliar seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) terdiri atas:
- a. belanja barang dan jasa BOSP-BOS dianggarkan sebesar Rp118.031.433.127,00 (seratus delapan belas miliar tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh tujuh rupiah);
  - b. belanja barang dan jasa BOSP-BOP PAUD dianggarkan sebesar Rp232.560.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
  - c. belanja barang dan jasa BOSP-BOP Kesetaraan dianggarkan sebesar 13.873.950.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar

- Rp21.201.903.400,00 (dua puluh satu miliar dua ratus satu juta sembilan ratus tiga ribu empat ratus rupiah).
- (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dianggarkan sebesar Rp308.806.519.065,00 (tiga ratus delapan miliar delapan ratus enam juta lima ratus sembilan belas ribu enam puluh lima rupiah).

#### Pasal 24

- (1) Anggaran belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp40.838.940.000,00 (empat puluh miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
  - b. belanja hibah dana BOS;
  - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik;
  - d. Belanja hibah dana Belanja Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp8.050.000.000,00 (delapan miliar lima puluh juta rupiah) terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dianggarkan sebesar Rp7.450.000.000,00 (tujuh miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);
  - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar dianggarkan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
- (3) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp29.111.660.000,00 (dua puluh sembilan miliar seratus sebelas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Hibah Dana BOSP-BOS dianggarkan sebesar Rp 12.929.580.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - b. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD dianggarkan sebesar Rp 16.182.080.000,00 (enam belas miliar seratus delapan puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp3.677.280.000,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

- (5) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp29.111.660.000,00 (dua puluh sembilan miliar seratus sebelas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) terdiri atas:
- a. belanja hibah dana BOSP-BOS sebesar Rp12.929.580.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
  - b. belanja hibah dana BOSP-BOP PAUD sebesar Rp16.182.080.000,00 (enam belas miliar seratus delapan puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah);

#### Pasal 25

Anggaran belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp3.537.000.000,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah) keseluruhan diperuntukkan untuk belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu.

#### Pasal 26

- (1) Anggaran belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dianggarkan sebesar Rp211.189.807.721,00 (dua ratus sebelas miliar seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp4.010.000.000,00 (empat miliar sepuluh juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah persil dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - b. belanja modal lapangan dianggarkan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp30.462.949.769,00 (tiga puluh miliar empat ratus enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) terdiri atas:
- a. belanja modal alat besar dianggarkan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
  - b. belanja modal alat angkutan dianggarkan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

- c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur pada Tahun Anggaran 2026 tidak dianggarkan;
  - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga dianggarkan sebesar Rp3.645.611.124,00 (tiga miliar enam ratus empat puluh lima juta enam ratus sebelas ribu seratus dua puluh empat rupiah);
  - e. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar dianggarkan sebesar Rp242.300.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
  - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan dianggarkan sebesar Rp2.044.695.586,00 (dua miliar empat puluh empat juta enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah);
  - g. belanja modal alat laboratorium dianggarkan sebesar Rp318.570.000,00 (tiga ratus delapan belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - h. belanja modal komputer dianggarkan sebesar Rp457.500.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - i. belanja modal alat eksplorasi dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - j. belanja modal peralatan dan mesin belanja operasional sekolah pusat (BOSP) dianggarkan sebesar Rp 10.573.234.751,00 (sepuluh miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah); dan
  - k. belanja modal peralatan dan mesin BLUD dianggarkan sebesar Rp11.871.038.308,00 (sebelas miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp23.312.627.032,00 (dua puluh tiga miliar tiga ratus dua belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tiga puluh dua rupiah) terdiri atas:
- a. belanja modal bangunan gedung dianggarkan sebesar Rp15.573.149.202,00 (lima belas miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu dua ratus dua rupiah);
  - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti dianggarkan sebesar Rp1.615.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima belas juta rupiah); dan
  - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD dianggarkan sebesar Rp6.124.477.830,00 (enam miliar seratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar

Rp141.701.078.798,00 (seratus empat puluh satu miliar tujuh ratus satu juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah), terdiri atas:

- a. belanja modal jalan dan jembatan dianggarkan sebesar Rp115.232.773.146,00 (seratus lima belas miliar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu seratus empat puluh enam rupiah);
  - b. belanja modal bangunan air dianggarkan sebesar Rp24.453.305.652,00 (dua puluh empat miliar empat ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah);
  - c. belanja modal instalasi dianggarkan sebesar Rp1.165.000.000,00 (satu miliar seratus enam puluh lima juta rupiah);
  - d. belanja modal jaringan pada Tahun Anggaran 2026 tidak dianggarkan;
  - e. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD dianggarkan sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp11.603.152.122,00 (sebelas miliar enam ratus tiga juta seratus lima puluh dua ribu seratus dua puluh dua rupiah) terdiri atas :
- a. belanja modal aset tetap lainnya belanja operasional sekolah pusat (BOSP) dianggarkan sebesar Rp11.603.152.122,00 (sebelas miliar enam ratus tiga juta seratus lima puluh dua ribu seratus dua puluh dua rupiah); dan
  - b. belanja modal aset tetap lainnya BLUD tidak dianggarkan.
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### Pasal 27

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

#### Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dianggarkan sebesar Rp480.776.353.850,00 (empat ratus delapan puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.

- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp28.002.016.450,00 (dua puluh delapan miliar dua juta enam belas ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp452.774.337.400,00 (empat ratus lima puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

#### Pasal 29

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 30

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dianggarkan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), yang keseluruhan bersumber dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

#### Pasal 31

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b pada Tahun Anggaran 2026 tidak dianggarkan.

#### Pasal 32

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah sebesar (Rp15.000.000.000,00) (lima belas miliar rupiah);
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

#### Pasal 33

Uraian lebih lanjut Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok,

- Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - c. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
  - d. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
  - e. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
  - f. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
  - g. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - h. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - i. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- j. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 34

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI MAJALENGKA

ttd

EMAN SUHERMAN

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

AERON RANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2025 NOMOR 109

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

MOMON RUKMAN, Kp., S.H., M.H.  
NRP. 19751231 200501 1 031

